

CRIME ALARM SYSTEM
DI WILAYAH POLRES BOJONEGORO
PERSPEKTIF *MAQĀSHID SYARI'AH*

SKRIPSI

Oleh
Lanang Habib Muhammad
C93216087



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Publik Islam
Program Studi S1 Hukum Pidana
Islam
SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lanang Habib Muhammad

NIM : C932161087

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam

Judul Skripsi : *Crime Alarm System* di Wilayah Polres Bojonegoro
Perspektif *Maqāshid Syari'ah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 November 2020

Yang Membuat Pernyataan



Lanang Habib Muhammad
NIM: C93216087

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lanang Habib Muhammad NIM. C93216087 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 November 2020

Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, connected loops and lines, representing the name of the supervisor.

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lanang Habib Muhammad NIM. C93216087 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 6 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

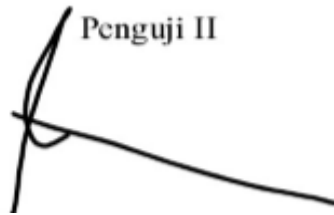
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



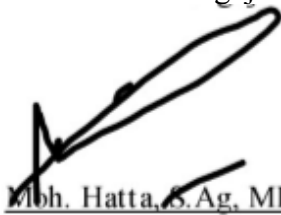
Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

Penguji II



Dr. Muwahid, SH, M.Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji III



Mub. Hatta, S.Ag, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV



Miftakhur Rokhman Habibi, MH
NIP.

Surabaya,
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lanang Habib Muhammad
NIM : C93216087
Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : lananghabib07@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

CRIME ALARM SYSTEM DI WILAYAH POLRES BOJONEGORO PERSPEKTIF

MAQĀSHID SYARI'AH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Lamongan, 24 Januari 2021

Penulis

(Lanang Habib Muhammad)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul *Crime Alarm System* di Wilayah Polres Bojonegoro Prespektif *Maqāshid Syari'ah* adalah hasil penelitian deskriptif kualitatif untuk menjawab pertanyaan bagaimana kinerja *crime alarm system* dalam menangani tindak kejahatan di Wilayah Polres Bojonegoro dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *crime alarm system* dalam upaya pencegahan tindak kejahatan di Wilayah Polres Bojenogoro

Dalam penelitian ini data yang diperlukan, diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yaitu berupa interview atau wawancara secara langsung dengan para pihak yang berkaitan dengan *crime alarm system*. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan *crime alarm system*, yakni berupa bahan data primer dan bahan data sekunder. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *crime alarm system* dari segi kinerja aplikasi *Crime Alarm System* dinilai masih kurang efektif dan efisien, dari segi ke efektifitasan, berdasarkan data yang diperoleh penggunaan aplikasi *Crime alarm system* untuk melaporkan suatu tindak kejahatan yang terjadi masih sangat minim. Begitu juga dengan masalah pengurusan surat, Polres Bojonegoro masih belum memiliki layanan secara online sehingga korban tetap harus datang ke kantor polisi. Pihak Polres Bojonegoro juga menganggap bahwa untuk layanan surat dibutuhkan prosedur untuk melegalkan surat seperti pembubuhan stempel dari pimpinan, juga mempengaruhi masyarakat dalam penggunaan aplikasi *Crime Alarm System*. Jika dilihat dari kacamata *maqāshid syari'ah*, *Crime Alarm System* dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di Kota Bojonegoro, maka dapat di kategorikan sudah memenuhi dari konsep *dharuriyat* karena penjelasan agar melindungi ke 5 aspek tersebut yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selaras dengan tujuannya dalam pengaplikasiannya di masyarakat, Aplikasi *Crime Alarm System* sangat memudahkan masyarakat dalam melaporkan tindak kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Masyarakat tidak perlu menuju kantor polisi terlebih dulu untuk melaporkan tindak kejahatan yang terjadi, cukup menggunakan gadget saja, maka dapat dikatakan aplikasi *Crime Alarm System* sudah sesuai dalam memenuhi aspek hajiyyat. *Crime Alarm System* juga sudah sesuai dengan aspek tahsiniyyat yakni aspek pelengkap dalam tatanan hidup agar menjadi aman dan tentram.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada pihak Polres Bojonegoro mengembangkan lagi *crime alarm system* agar kekurangan yang terdapat pada aplikasi tersebut dapat diatasi dengan baik dan kedepannya dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kota Bojonegoro khususnya. Dan Kota Bojonegoro lebih aman lagi untuk masa mendatang.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
MOTTO.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sitematika Pembahasan	18
BAB II TEORI MAQASHID SYARI'AH	
A. Pengertian Maqashid Syari'ah	20
B. Pembagian Maqashid Syari'ah	26
C. Kedudukan Maqashid Syaria'ah	37
D. Peranan Maqashid Syari'ah dalam Pengembangan Hukum	39
BAB III <i>CRIME ALARM SYSTEM</i> DI WILAYAH POLRES BOJONEGORO	
A. Gambaran Umum Kota Bojonegoro	41
B. Kepolisian Resort Kota Bojonegoro	42
C. <i>Crime Alarm System</i> Polres Kota Bojojonegoro	46

Peningkatan nilai angka dalam kejahatan, diduga adanya faktor yang berkaitan dengan semakin berat beban kehidupan, selain dari pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, namun ditambah lagi dorongan kebutuhan konsumtif yang lainnya. Sekarang ini, barang kebutuhan sekunder telah menjadi sebuah gaya hidup, seperti halnya pada saat ini yang merambah keseluruh kalangan yaitu pemakaian sarana komunikasi telepon selular. Kebutuhan sekunder sekarang ini telah menjadi kebutuhan pokok yang wajib dimiliki oleh semua orang, hal ini memberi gambaran kebutuhan hidup manusia akan pemenuhan barang kebutuhan mengalami peningkatan, yang dari dulunya merupakan. Timbulnya sebuah anggapan, bahwa seseorang akan dianggap ketinggalan zaman apabila tidak menggunakan telepon seluler. Sehingga saat ini banyak orang yang memaksakan diri untuk memilikinya. Penambahan beban hidup yang mahal ini disebabkan karena adanya perubahan gaya hidup yang seperti ini.

Pemenuhan kebutuhan manusia akan berbagai macam kebutuhannya menuntut tersedianya anggaran yang cukup. Sulitnya mendapatkan penghasilan yang legal dan halal sekarang ini merupakan salah satu sebab banyak orang yang nekat melakukan pekerjaan yang illegal demi memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu timbullah kriminalitas yang meresahkan masyarakat.

Kepolisian bertugas untuk melakukan pengendalian dan pencegahan terjadinya kejahatan-kejahatan. Polri telah banyak mengambil langkah-langkah penanganan atau penindakan secara hukum, namun ternyata

Bojonogero merupakan suatu kota kecil yang perkembangan kehidupan masyarakatnya mulai mengalami kemajuan ke arah masyarakat yang lebih modern. Hal tersebut ditandai bertambahnya jumlah kepadatan penduduk dari tahun ke tahun. Pertambahan jumlah penduduk Bojonogero ini dikarenakan sebagian dari penduduk Bojonogero berasal dari luar kota, bahkan tidak jarang berasal dari luar daerah Bojonogero. Mereka bermigrasi dengan tujuan untuk memperoleh mata pencaharian yang lebih baik dari pada di daerah asalnya.

[illegible]

Dewasa ini pemerintahan negara telah menerapkan banyak perubahan terkait pelayanan publik yang semakin modern. Inovasi pelayanan publik saat ini menjadi suatu hal yang sangat diperhitungkan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat, apalagi dengan adanya Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) yang mulai diselenggarakan sejak tahun 2014 semakin menambah motivasi instansi/lembaga/badan pemerintah di seluruh wilayah Indonesia untuk berlomba-lomba meningkatkan inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dilansir dari news.rakyatku.com, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur mengatakan bahwa Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) merupakan wujud dari program *One Agency, One Innovation* yang mewajibkan K/L dan Pemerintah Daerah untuk menciptakan minimal satu inovasi setiap tahunnya. Selain itu adanya Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) diharapkan dapat menjadi wadah kreatif dan inovatif pemerintah di dalam meningkatkan kualitas pelayanan instansinya.

Semenjak adanya SINOVIK yang ditujukan untuk ranah layanan instansi pemerintah, inovasi layanan dengan jenis *E-government* sering dijumpai di Indonesia sebagai salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanannya. *E-government* merupakan sistem pelayanan berbasis elektronik yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat mengurus suatu hal. *E-government* juga berperan penting di dalam meningkatkan kerjasama dengan para pilar pembangunan seperti kerjasama antar instansi pemerintah

“Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik”.²

² Undang – Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Kewajiban Badan Publik.

[illegible]

Program CAS ini ditujukan terhadap segala bentuk tindak kejahatan yang terjadi di jalanan, yaitu seperti begal, lakalantas, pembunuhan, pemerasan, pemerkosaan atau penculikan, pencurian motor, penganiayaan, pengrusakan, perampasan, perampokan, perjudian, dan lain sebagainya. Berbagai macam kejahatan seperti contoh di atas sangat kerap terjadi dan meresahkan masyarakat. Untuk dapat mengetahui apakah program tersebut efektif dan dapat dilaksanakan atau tidak, diperlukan penelitian.

Dari tujuan tersebut dapat dikatakan bahwa hukum Islam sangat jauh berbeda dengan hukum-hukum buatan manusia. Hal ini karena kebaikan yang akan didatangkan oleh hukum Islam bukan hanya kebaikan duniawi saja akan tetapi juga kebaikan ukhrawi. Demikian pula, madharrat atau bahaya yang akan dihindarkan oleh hukum Islam dari manusia bukan hanya bahaya di dunia saja, tapi sampai akhirat kelak yaitu api neraka. Dengan demikian orang yang patuh dan taat kepada hukum Islam akan mendapat kebaikan duniawi dan ukhrawi dan dihindarkan dari bahaya dan keburukan di dunia dan akhirat.⁵

Tujuan *syari'* dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang *mukallaf* adalah dalam upaya mewujudkan kemaslahatan bagi

⁵ Dr. H. Muchammad Ichsan, Lc., MA, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 25

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah penduduk di Wilayah Kabupaten Bojonegoro.
2. meningkatnya angka kriminalitas di Wilayah Kabupaten Bojonegoro.
3. Munculnya inovasi pelayanan polisi
4. Belum banyak yang mengetahui tentang *Crime Alarm System*.
5. Belum jelas kinerja *Crime Alarm System* dalam memonitor tindak kejahatan di Wilayah Polres Bojonegoro.
6. Belum diketahuinya penerapan *Crime Alarm System* perspektif *maqāshid syari'ah*.

Dari identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini maksimal penulis akan batasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Kinerja *Crime Alarm System* (CAS) dalam memonitor tindak kejahatan di Wilayah Polres Bojonegoro.
2. Penerapan *Crime Alarm Sytem* perspektif *maqāsid syari'ah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja *Crime Alarm System* dalam memonitor tindak kejahatan di Wilayah Polres Bojonegoro?
2. Bagaimana penerapan *Crime Alarm System* perspektif *maqāsid syari'ah*?

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikat dari penelitian yang telah ada⁷:

1. Nila Galih Roosanti, dengan judul skripsi *Pelaksanaan Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian Resort Kota Kediri*. Skripsi ini menjelaskan pelaksanaan Program Zero Street Crime dalam menanggulangi kejahatan jalanan di Kota Kediri, yaitu tentang alasan Kepolisian Resort Kota Kediri melaksanakan Program Zero Street Crime ini dan mengenai bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Zero Street Crime di Kota Kediri.⁸ Yang membedakan penelitian ini antara kajian pustaka yang terdahulu adalah Kajian pustaka yang terdahulu menjelaskan tentang pelaksanaan aplikasi penanggulangan tindak kriminal oleh kepolisian resort Kota Kediri sedangkan, skripsi yang akan saya bahas analisis *maqāshid syari'ah* terhadap *Crime Alarm System* (CAS) serta kinerja *Crime Alarm System* (CAS) itu sendiri dalam memonitor tindak kejahatan di wilayah Polres Bojonegoro.
2. Rizki Shadikin dengan judul *Maqashid Asy-Syariah terhadap Sistem Keamanan Perbankan pada Program “Branchless Banking”* Yang

⁸ Nila Galih Roosanti, *Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan Olch Kepolisian Resort Kota Kediri*, (Skripsi-Univ Sebelas Maret 2009).

3. Nurul Magfiroh, dengan judul skripsi *Dumping dalam Perspektif Maqāshid Syari'ah*.¹⁰ Skripsi ini menjelaskan tentang dumping dalam perspektif *maqāshid syari'ah* yang membedakan penelitian ini dengan kajian pustaka yang terdahulu adalah, kajian pustaka terdahulu adalah menjelaskan tentang duping dalam perspektif *maqāshid syari'ah* sedangkan Skripsi yang akan saya bahas mengenai analisis *maqāshid syari'ah* terhadap *crime alarm system* serta kinerja *crime alarm system* itu sendiri dalam memonitor tindak kejahatan di wilayah Polres Bojonegoro.

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas sehingga agar dapat diketahui secara jelas dan terperinci. Adapun tujuan tersebut adalah:

¹⁰ Nurul Magfiroh, *Dumping dalam Prespektif Maqāṣid syarī'ah*, (Skripsi- UIN Sunan Kalijaga 2017).

1. Untuk mengetahui *Crime Alarm System* dalam memonitor tindak kejahatan di wilayah Polres Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui analisis *maqāshid syari'ah* terhadap *Crime Alarm System* di wilayah Polres Bojonegoro.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah di atas, penelitian ini dapat bermanfaat khususnya penulis umumnya untuk pembaca, yang secara umum kegunaan penelitian ini mencakup dua aspek yaitu:

1. Manfaat Teoritis sebagai penambah wawasan ataupun ilmu pengetahuan, khususnya tentang *crime alarm system* dan ilmu pengetahuan *maqāshid syari'ah* terhadap *crime alarm system* di Wilayah Polres Bojonegoro.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan pemerintah daerah setempat.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ialah sesuatu yang didasari pada karakteristik yang dapat diteliti dari apa yang sedang didefinisikan atau mengganti konsep-konsep yang berupa konkrit dengan kata yang menggambarkan karakter atau perbuatan yang diuji dan diamati serta ditentukan kebenarannya oleh orang lain.¹¹ Penelitian ini berjudul *Crime Alarm System di Wilayah Polres Bojonegoro Perspektif Maqāshid Syari'ah*. Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian, serta memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka

¹¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 67.

secara ilmiah. Metode penelitian meliputi mekanisme dan alat yang digunakan dalam penelitian.¹⁴ Metode penelitian dalam hal ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk mengobservasi pada kondisi obyek ilmiah, dalam hal ini penulis adalah instrumen utamanya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara gabungan, sedangkan analisis data bersifat induktif dan hasil observasi lebih memfokuskan pada makna dari pada menyamaratakan.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari data yang didapatkan.¹⁶ Sumber data dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer, merupakan sumber data penelitian yang didapat secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini, data primer yang dipakai yaitu interview atau wawancara secara langsung dengan para pihak yang terkait dengan penelitian, antara lain, Polres Bojonegoro dan penanggung jawab CAS
- b. Sumber data sekunder, ialah sumber data penelitian yang didapatkan peneliti secara tidak langsung melalui perantara antara lain yaitu

¹⁴ Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 24.

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 1.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta, 2002), 107.

Peneliti mengadakan penelitian di lapangan dengan melihat secara langsung proses pelaksanaan *crime alarm system*.

- b. Wawancara dilakukan dengan bentuk komunikasi verbal berupa percakapan yang tujuannya untuk memperoleh informasi tentang kenyataan hidup atau apa yang dirasakan orang dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁹ Peneliti melakukan wawancara dan tanya jawab secara langsung dengan penanggung jawab dan pihak yang terlibat dengan aplikasi *crime alarm system* tersebut.
- c. Dokumentasi yaitu teknik pencarian data yang datanya berupa dokumen²⁰ dokumen yang mendeskripsikan tentang *crime alarm system*.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:3

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat dan baik dari sumber primer ataupun sumber sekunder,²¹ dengan ini penulis melakukan pemeriksaan kembali terhadap semua data yang di peroleh sehingga sesuai dengan isi skripsi.
- b. *Oranizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai

¹⁹ Ibid, 113-114

²⁰ Moh Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. II, 1985), 53.

²¹ Masruhan, *Metode Penelitian (hukum)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2014), 197.

c. *Analizing*, yaitu menganalisis terhadap hasil data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan,²³ penguraian suatu pokok atas berbagai penelaahan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman berupa *Crime Alarm System* menggunakan *maqāshid syari'ah* untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Langkah selanjutnya setelah data terkumpul, maka data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu berdasarkan pada prosedur logika yang berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan.²⁴ Kasus yang diteliti yaitu aplikasi *crime alarm system* yang diciptakan oleh Polres Bojonegoro untuk menekan angka kriminalitas di jalanan kemudian dianalisis dengan *maqāsid syari'ah*.

²⁴ Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), 169.

Dari penjabaran diatas, induktif yang di maksud berupa konsep-konsep, pengertian-pengertian, dan pemahaman didasarkan pada pola yang ditemui dalam data, sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan analisis *maqāshid syari'ah*.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing mengandung sub-sub, yang mana sub-sub tersebut erat hubungannya antara satu dengan yang lain. Dari kesatuan sub bab-sub bab tersebut tersusun integritas pengertian dari skripsi.

Bab pertama diawali dengan pendahuluan yang merupakan desain penelitian. Bab ini berisi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang pengertian, pembagian, tujuan dari *maqāṣid syari'ah*.

Bab ketiga memuat data penelitian berisi tentang gambaran umum Polres Bojonegoro, *Crime Alarm System* di wilayah Bojonegoro, Kefektifitasan *Crime Alarm System* di wilayah Polres Bojonegoro.

tercapainya sesuatu yang bisa mengarahkan seseorang kepada jalan yang lurus dan yang dilakukan dengan suatu pertimbangan yang adil.²⁸

Al-Qur'an juga memberikan penjelasan terkait *maqāṣhid*, misalnya Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut, sebagaimana terdapat QS. An-Nahl ayat 9 yang berbunyi,²⁹ sebagai berikut:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ

Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. (QS. An-Nahl: 9)

2. *Syarīah*

Kata syari'ah secara bahasa diawali dari beberapa kamus bahasa Arab yang memiliki makna *ad-din, al-minhaj, al-millah, at-thariqah*, dan *as-Sunnah*.³⁰ Syari'ah secara bahasa dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber air, kata tersebut bermakna berjalan menuju sumber kehidupan.³¹ Kata *syari'ah* yang artinya sebuah hukum Allah, yang ditetapkan sendiri dengan baik oleh Allah, maupun yang ditetapkan oleh Nabi sebagai penjelas atas hukum yang telah ditetapkan Allah atau hukum yang dihasilkan para mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan Allah atau

²⁸ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 7

²⁹ Ibid, 5

³⁰ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 14

³¹ Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka, 2007), 101

yang dijelaskan oleh Nabi.³² Sedangkan dalam Al-Qur'an telah disebutkan kata *asy-syari'ah* sebagai berikut yang tertera dalam QS. Al-Jatsiyah ayat 18:³³

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Kata *syari'ah* pada ayat di atas mempunyai kandungan arti “jalan yang jelas membawa kepada kemenangan”. Dalam hal ini, dikarenakan umat Islam selalu melalui hal tersebut dalam kehidupan di dunia maka *syari'ah* diartikan sebagai agama yang ditetapkan Allah untuk manusia. Bahwasanya siapa yang mengikuti *syari'ah* ia akan mengalir dan bersih jiwanya maka dari itu dapat disamakan *syari'ah* Islam dengan jalan air.³⁴

3. *Maqāṣhid Syari'ah*

Pengertian *maqāshid* dan *syarī'ah* secara etimologi telah dijabarkan di atas, maka dengan sistematis kita dapat menjelaskan pengertian *maqāshid syari'ah* dari segi terminologi, bahwa *maqāshid Syari'ah* adalah tujuan Allah dan Rosul-Nya dalam merumuskan suatu hukum-hukum Islam. Tujuan yang telah ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rosulullah sebagai alasan logis dalam rumusan suatu hukum yang berorientasi

³² Enny Nazrah Pulungan, *Diktat Fikih Usul Fikih*, (Medan: UIN Sumatera Utara), 67

³³ Suparman Usman dan Itang, *Filsfat Hukum Islam*, (Serang: Laksita Indonesia, 2015), 143

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2011), 1

Hukum-hukum syara' (hukum Islam) mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik itu secara khusus ataupun umum. Allah SWT (sebagai pembuat hukum) telah menetapkan hukum-hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang termasuk dalam asasi kehidupan manusia ini digunakan untuk dapat memastikan terpeliharanya suatu kemaslahatan pada manusia.³⁷

Tujuan hukum islam tersebut dapat dilihat berdasarkan dua segi yaitu segi pembuat hukum islam itu sendiri yaitu dari Allah dan Rosul-Nya dan segi pelaku dan pelaksana dari hukum Islam yaitu manusia. Jika melihat dari segi pembuat hukum islam, tujuan hukum islam itu bersifat primer (*daruriyat*), sekunder (*hajjiyat*), dan tertier (*tahsiniyat*), beberapa sifat itu digunakan untuk memenuhi keperluan kehidupan manusia.³⁸ Sedangkan dari manusia atau segi pelaku hukum Islam itu, bertujuan untuk mencapai suatu bentuk kehidupan yang terasa bahagia dan sejahtera.³⁹

³⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo persada, 2014), 105

³⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), 59

³⁹ Ibid, 60

Dr. 'Alal Al-Fasi memberikan definisi tentang *maqāshid syarī'ah* sebagai berikut *maqāshid syarī'ah* adalah tujuan (secara umum) dari pemberlakuan suatu syariat dan beberapa rahasia (secara khusus) yang terdapat suatu kandungan dalam setiap hukum yang berlaku. Bahwasanya tujuan yang ini umum pemberlakuan syariat adalah menciptakan kemakmuran dalam kehidupan di bumi, menjaga setiap ketertiban dalam hukum, dan senantiasa terjaganya stabilitas suatu kemaslahatan alam dengan rasa tanggung jawab dari manusia untuk menciptakan sebuah lingkungan yang sehat, berlaku keadilan dan tindakan-tindakan yang mampu memberikan manfaat terhadap seluruh penghuni yang ada di bumi.⁴¹

ofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-syari’ah dalam Hukum Islam”. (Jurnal : Fakultas
Universitas Islam Sultan Agung, 2019), 122
hammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum
shid Syariah* ,(Jakarta: Kencana, 2020), 42

⁴¹ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Magashid Svariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 42

Kajian teori terkait *maqashid al-syariah* dalam sebuah hukum Islam ini merupakan salah satu kajian yang sangat penting. Urgensi tersebut telah didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut: *pertama*, hukum Islam adalah suatu hukum yang sumbernya berasal dari wahyu Allah SWT dan diberikan kepada umat manusia untuk dilakukan. Oleh sebab itu, perubahan sosial akan berhadapan dengan adanya hukum Islam tersebut. *Kedua*, jika melihat dari aspek historis, Rasulullah SAW beserta para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya telah melakukan perhatian terhadap teori ini. *Ketiga*, kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya adalah pengetahuan tentang *maqāshid syarīah*, karena dalam setiap persoalan bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan berdasarkan landasan tujuan hukum.⁴³

⁴³ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-syari'ah dalam Hukum Islam". (Jurnal : Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, 2019). 119-120

Dharuriyat menurut pendapat Iman Al-Ghazali adalah keanekaragaman maslahat yang memberi jaminan untuk menjaga tujuan yang mencakup lima aspek yang harus dipelihara. Berikut lima aspek yang harus dipelihara untuk tetap menjaga kemaslahatan dalam kehidupan umat yaitu:

Agar kedudukan manusia lebih tinggi dibandingkan dengan tingkatan makhluk lainnya maka manusia perlu memiliki agama, karena agama merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh individu manusia. Agama yang paling tinggi dan juga sempurna adalah agama Islam. Oleh karena itu, umat manusia perlu untuk memelihara agama dari segala sesuatu yang dapat merusak bahkan menggangukannya, baik dari sisi intern agama itu maupun dari sisi eksternnya.⁴⁸

⁴⁸ Busyro, *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam*, (Ponorogo: Wade Group, 2016), 151

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ^{صَلِّ}

Adapun Hadits yang menjelaskan terkait hal tersebut yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud no. 4772 dan An Nasa'i no. 4099 al Hafidz Abu Thohir berkata bahwa sanad yang terdapat dalam hadits ini ialah shohih, sebagai berikut:

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ عَرَضِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ قَوْمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

Barang siapa mati membela hartanya maka dia akan mati syahid, barang siapa mati membela kehormatan dirinya maka dia akan mati syahid, barang siapa mati membela kaumnya maka ia akan mati syahid, dan barang siapa yang mati membela agamanya maka ia mati syahid.⁵⁰

Jiwa itu sangat penting bagi kehidupan manusia. tanpa jiwa manusia adalah mayat yang tidak bisa beraktivitas, mati, tidak

⁵⁰ Ahmad Syurbaashi, *Himpunan Fatwa Tanya Jawab Hukum dan Pengetahuan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1992), 523

Syari'at Islam sangat menjaga dan menghargai setiap nyawa pada seseorang, selain nyawa dari pemeluk Islam, bahkan juga nyawa para orang kafir ataupun orang yang jahat sekalipun. Untuk menjamin akan tidak boleh menghilangkan nyawa seseorang maka telah ditetapkannya hukun *qishah*.⁵²

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

⁵¹ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lab. Hukum FH UMY, 2015), 27
⁵² Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah*, .59.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحُمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

4) Memelihara nasab

⁵⁵ Faisar ananda arfa, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2007), 106

⁵⁷ Barzah Latupono, dkk, *Hukum Islam*, (Sleman: Deepublish, 2017), 36

hubungan itu juga dianggap sah dan menjadikan sebagai suatu keturunan sah dari ayahnya.⁵⁸

Syari'at Islam melarang dan mengharamkan perbuatan perzinaan bertujuan untuk menjaga urusan nasab, jika seseorang melakukan perzinaan maka pelakunya diberikan hukuman cambuk dan rajam. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an ada QS. An-Nuur ayat 2. Adapun ayat lain yang menjelaskan terkait perintah untuk menjaga keluarga yaitu Q.S At-Tahrim Ayat 6, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁵⁹

5) Memelihara harta

Allah yang Maha Kaya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Untuk menjaga harta islam mensyariatkan peraturan-peraturan

⁵⁸ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul quran, 2019),52

⁵⁹ Sahma Panc, Abu, <https://muslim.okezone.com/read/2020/04/27/330/2205485/perintah-alquran-tentang-menjaga-keluarga-ustadz-faozan-harus-siap-dalam-kondisi-apapun>, di akses pada 23 september 2020, 12.10

وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Adapun Hadits yang menjelaskan terkait hal tersebut yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud no. 4772 dan An Nasa'i no. 4099 al Hafidz Abu Thohir telah berpendapat bahwa sanad yang terdapat pada hadits ini adalah shohih, sebagai berikut:

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَ مَنْ قُتِلَ دُونَ عِرْضِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَ مَنْ قُتِلَ دُونَ قَوْمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَ مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

⁶⁰ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum*.....52-53

⁶² Ahmad Syurbaashi, *Himpunan Fatwa Tanya Jawab Hukum dan Pengetahuan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1992), 523

Bersikap ramah terhadap semua makhluk Allah di muka bumi merupakan perilaku yang menunjukkan tahsîniyyat. Seperti halnya, orang yang masuk surga hanya dikarenakan memberi minum seekor anjing yang sedang merasakan kehausan, kemudian ada seorang wanita yang masuk neraka dikarenakan tidak member sesuap makan kepada seekor kucing yang sedang kelaparan, adanya suatu larangan buang air kecil dibawah pohon, dan dilarangnya membakar pepohonan sekalipun seseorang tersebut sedang dalam situasi perang.⁶⁷

⁶⁷ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 37

Kemaslahatan yang dihasilkan oleh penilaian akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil *zhanni* dari syara'.⁷¹

Kemaslahatan yang mengandung sebuah kemudharatan setelah dilakukan penelitian yang mana sebelum diteliti kemaslahatan ini diperkirakan bermanfaat.

Pembagian maslahat di atas merupakan hasil pendapat dari Wahbah al-Zuhaili, bahwasanya ia menegaskan maslahat yang harus diprioritaskan untuk kepentingan hidup serta maslahat yang boleh diambil diantara sekian banyak maslahat yang telah ada. Maslahat *dharuriyat* ialah maslahat yang harus didahulukan terlebih dahulu daripada dengan maslahat *hajiyyat*, kemudian untuk maslahat *hajiyyat* sendiri juga harus didahulukan terlebih dahulu dibandingkan maslahat *tahsiniyat*. Demikian pula maslahat yang memiliki sifat *kulliyat* harus lebih diprioritaskan dahulu daripada maslahat yang memiliki sifat *juz'iyat*. Terakhirnya, maslahat *zhanniyah* dan *wahmiyah* tidak diutamakan terlebih dahulu tetapi maslahat *qath'iyah* yang harus diutamakan dahulu.⁷²

⁷² Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-syari’ah dalam Hukum Islam”. (Jurnal : Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, 2019), 125

C. Kedudukan *Maqāshid Syarī'ah*

Islam telah menegaskan dalam dalil-dalil syariatnya bahwasanya setiap hukum-hukum yang telah ditetapkan telah mempunyai *maqāshid* atau maksud yang tertentu. Kemaslahatan untuk manusia di dunia dan akhirat ini merupakan tujuan dari pensyariatannya itu. *Maqāshid syar'iah* menjadi tolak ukur dalam melakukan penilaian terhadap sesuatu. Dengan kata lain, untuk sebuah pemahaman suatu hukum harus diiringi dengan *maqāshid* yang telah sesuai dengan syara'. Hal ini telah ada jelas terlihat di dalam ayat Alquran dan dalil al-Sunnah.⁷³

Dalam proses pemahaman sebuah hukum, perlu memahami dalil-dalil hukum yang ditetapkan dan perlu melihat lebih jauh lagi dari aspek *maqāshid* hukum yang disyariatkan tersebut hal itu perlu dilakukan oleh seorang faqih. Dapat dikatakan jikalau hukum fiqih tanpa *maqāshid* sama halnya seperti jasad yang tiada ruh di dalamnya.

Kedudukan *maqāshid* yang dikukuhkan oleh dalil-dalil sebagai hujjah yang mengikat terdapat pada:

1. Al-Qur'an

Alquran merupakan sumber primer *maqāshid syarī'ah* yang ada secara langsung ataupun secara tidak langsung, dari Alquran dapat diketahui *maqāshid* pengutusan seorang rasul-rasul, proses penurunan Alquran, pentaklifan suatu mukallaf dengan rasa tanggungjawab dan sebuah

⁷³ Enny Nazrah Pulungan, *Diktat Fikih Usul Fikih.....*, 71

pembalasannya serta maqashid yang ada dalam kejadian alam dan yang terjadi kepada manusia.⁷⁴

2. Al-Sunnah

Sebagai sumber yang kedua setelah adanya Al-Qur'an, al-Sunnah juga berperan penting untuk menguatkan apa yang sudah dibawa oleh Al-Qur'an. Berfungsi untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, untuk memberi penjelasan dan juga menguraikannya agar lebih jelas dan mudah untuk dipraktikkan dalam kehidupan. Al-Sunnah telah menerangkan banyak hal terkait suatu hukum bahwasanya hal tersebut turut menekankan pada aspek *maqāshid* hukum.⁷⁵

3. Ijtihad

Mengaplikasikan konsep *maqāshid syar'ah* iyyah telah dilakukan pada masa para sahabat dalam setiap ijtihad yang mereka lakukan. Jika membandingkan dengan masa Rasulullah SAW, penggunaan konsep *maqāshid syar'ah* pada masa para sahabat lebih banyak digunakan itu dikarenakan adanya banyak persoalan atau permasalahan baru yang tidak ada di dalam nash-nashNya.⁷⁶

⁷⁴ Enny Nazrah Pulungan, *Diktat Fikih Usul Fikih.....*, 72

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid.

(*qiyas*) yang dikembangkan maka dihasilkan ketetapan terkait setiap yang bersifat memabukkan itu akan dihukumi haram.⁷⁹

Hadits secara khusus atau jika tidak adanya ayat al-Qur'an yang akan dijadikan *al-maqis'alaih* (tempat menqiyaskan), tetapi akan termasuk ke dalam tujuan syari'at secara umum seperti halnya untuk memelihara adanya kekurangan dari salah satu dari kebutuhan-kebutuhan. Dalam kajian *ushul fiqh*, dapat dikatakan maslahat apabila sejalan atau tidak bertentangan dengan adanya petunjuk umum syari'at, yang mana dikenal dengan istilah *maslahat mursalah* sebagai suatu landasan hukum.⁸⁰

Jika ada sesuatu yang akan diketahui apa hukum yang mendasarinya namun telah ditetapkan hukumnya dalam *nash* atau melalui *qiyas*, kemudian hukum tersebut ditetapkan dalam satu kondisi yang mana apabila ketentuan itu diterapkan akan berbenturan dengan kepentingan lain, maka yang lebih umum dan lebih layak menurut *syara'* itu yang dipertahankan. *Istihsan* merupakan istilah yang dikenal dalam ijtihad ini. Praktik *qiyas*, *istihsan*, dan *istislah (maslahah mursalah)*, dan lainnya adalah metode dalam penetapan hukum melalui *maqāshid syari'ah* dalam praktik-praktik *istinbat* tersebut. Selain itu sebagai metode untuk menetapkan hukum melalui *maqashid syari'ah*, juga dilakukan oleh sebagian besar ulama' *ushul fiqih* hal itu disebut sebagai dalil-dalil pendukung.⁸¹

⁷⁹ Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh ed. 1*, (Jakarta: Prenadamedia Graoup, 2019), 82

⁸⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh ed.1*, (Jakarta: Kencana, 2017), 217

⁸¹ Ibid., 217-218

CRIME ALARM SYSTEM DI WILAYAH POLRES BOJONEGORO

1. Letak dan Kondisi Geografis

Terkait dengan pengembangan wilayah Kota Bojonegoro sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pertanian. Di Kota Bojonegoro tata guna lahan terdiri dari 2 kawasan yaitu kawasan lindung yang meliputi Hutan Lindung seluas 1.456,47 ha, Sempadan Sungai seluas 1.242,04 ha, Danau dan Waduk seluas 967,27 ha.

Keadaan topografi kota Bojonegoro didominasi oleh keadaan tanah yang berbukit yang berada di sebelah Selatan (pegunungan kapur Selatan) Utara (pegunungan kapur Utara) yang mengapit dataran rendah letaknya berada di sepanjang aliran Bengawan Solo yang merupakan daerah pertanian dengan kondisi yang subur.

Permukaan tanah di Kota Bojonegoro rata-rata relatif rendah, yaitu berada pada ketinggian antara 25m sampai dengan 500m dari permukaan laut dengan kemiringan rata-rata mencapai kurang dari 2%, serta dengan curah hujan di wilayah kota Bojonegoro umumnya tidak merata yaitu berkisar antara 1.500mm sampai 2.500mm pertahun.

B. Kepolisian Resort Kota Bojonegoro

1. Visi dan Misi

Visi dari kepolisian resort kota Bojonegoro yaitu terwujudnya postur Polres Bojonegoro yang profesional, modern dan terpercaya sebagai pelindung, pengayom, serta pelayanan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum.⁸²

⁸² Humas Bojenogoro, *Polresbojenogoro.id*, diakses tanggal 24 Juli 2020 pukul 12.37

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat merasa aman, tentram dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat.
- c. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Polres Bojonegoro.
- e. Mengelola profesionalisme Sumber Daya Manusia dengan dukungan sarana prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan soliditas Polres Bojonegoro untuk mewujudkan keamanan di wilayah Bojonegoro sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
- f. Polres Bojonegoro berkomitmen melayani dengan hati, tulus, ikhlas dan simpatik.⁸³

[illegible]

Hotel Aman 112, Kantor Aman 112, Café Aman 112, Warung Aman 112, dan seterusnya.

Adapun tujuannya *Crime Alarm System* (CAS) adalah sebagai simbol kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat, sebagai mitra kerjasama dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan situasi aman dan kondusif sehingga masyarakat yang menjadi korban kejahatan atau yang butuh penanganan segera atau cepat (*quick respon*) dapat ditangani baik oleh Polri, DPK (Dinas Pemadam Kebakaran), tim SAR, Rumah Sakit, dan lain-lain.

Dari berbagai tujuan yang telah ada *Crime Alarm System* (CAS) juga memiliki keunggulan dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Adapun keunggulan dari aplikasi *Crime Alarm System* (CAS) Polres Kota Bojonegoro ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bisa digunakan di seluruh Indonesia, terutama yang sudah ada jaringan internetnya.
- b. Dapat dimanfaatkan oleh semua K/L, dinas/instansi baik tingkat pusat sampai daerah sebagai alarm atau informasi awal kejadian.
- c. Beberapa Kapolres telah memesan aplikasi *Crime Alarm System* (CAS) berbasis android ini untuk diterapkan pada kesatuannya.
- d. Program *Crime Alarm System* (CAS) ini merupakan hibah dari pihak ke 3 di wilayah Bojonegoro, dan saat ini sudah dalam proses pengajuan simak BMN.

- Selain adanya keunggulan aplikasi *Crime Alarm System* (CAS) ini, ada pula kekurangan yang dimiliki oleh *Crime Alarm System* (CAS). Aplikasi ini tidak akan bisa digunakan ketika tidak adanya jaringan internet, *Crime Alarm System* (CAS) membutuhkan jaringan internet berupa jaringan edge, 3G, 4G atau wifi. Ketika handphone pengguna aplikasi mati maka alarm tidak akan berbunyi. Dikarenakan aplikasi ini berbasis informasi android maka belum bisa diterapkan di IOS atau Apple windows phone.

Crime Alarm System (CAS) dibagi menjadi 3 akses aplikasi yaitu untuk internal, instansi dan juga untuk masyarakat.

- Laporan kejadian dikirimkan oleh personil Polri atas kejadian yang membutuhkan penanganan segera, baik diketahui langsung maupun informasi dari masyarakat. seluruh anggota akan mendapatkan alarm kejadian beserta lokasi kejadian.⁸⁷ Adapun cara bertindak anggota ketika mendapatkan alarm kejadian sebagai berikut:

[illegible]

- ### b. *Crime Alarm System* (CAS) Instansi

1) Anggota yang dekat dengan lokasi langsung mengecek di lokasi kejadian dan apabila diketahui memungkinkan langsung mengadakan pengejaran dan pencarian.

[illegible]

- 2) Polsek yang berbatasan dengan lokasi tkp untuk mengadakan razia (mempersempit ruang gerak pelarian pelaku).
- 3) Apabila diketahui lokasi jauh maka langsung mengadakan giat patroli mengarah ke lokasi kejadian.
- 4) Bagi personil lainya yang tidak dinas agar antisipasi kejadian dan memonitor bila pelaku melewati/disekitar tempatnya.
- 5) Pawas/SPKT Polres memonitor Laporan kejadian dari Web CAS Monitoring untuk control personil yang menindaklanjuti laporan kejadian.

Panic Button dikirimkan oleh operator Instansi (Kantor Aman 112, Dealer Aman 112, Rumah makan Aman 112, Bank Aman 112, dan lain-lain) apabila dalam keadaan bahaya dan membutuhkan kehadiran segera petugas kepolisian. Dalam Hal penanganan *Panic Button*, pada Web CAS Monitoring di ruang SPKT akan berbunyi Alarm *Panic Button* dan adapun cara bertindak anggota sebagai berikut:

- 1) Anggota Piket SPKT dan Pawas melakukan konfirmasi kejadian baik melalui Telpn maupun langsung mengirim unit Patroli terdekat dengan lokasi kejadian.
- 2) Setelah terverifikasi oleh unit patrol atau per telpon maka Pawas/SPKT menindaklanjuti sesuai kejadian yang terjadi dan menggeser pasukan jika dibutuhkan.

- 1) Polsek Melakukan verifikasi Laporan terhadap pelapor baik melalui telepon maupun verifikasi langsung apabila ada petugas kepolisian disekitar tempat kejadian serta apabila memungkinkan langsung mengadakan pengejaran dan pencarian.
- 2) Verifikasi laporan akan mengirimkan Alarm Kejadian ke seluruh Anggota Polres.
- 3) Polsek-polsek yang berbatasan dengan lokasi tkp untuk mengadakan razia (mempersempit ruang gerak pelarian pelaku).
- 4) Apabila diketahui lokasi jauh maka langsung mengadakan giat patroli mengarah ke lokasi kejadian.

[illegible]

- 1) Anggota Piket SPKT dan Pawas melakukan konfirmasi kejadian baik melalui Telpn maupun langsung mengirim unit Patroli terdekat dengan lokasi kejadian.
- 2) Setelah terverifikasi oleh unit patrol atau per telpn maka Pawas/SPKT menindaklanjuti sesuai kejadian yang terjadi dan menggeser pasukan jika dibutuhkan.
- 3) Untuk kecepatan informasi, Pawas/SPKT dapat menggunakan aplikasi *Crime Alarm System* (CAS) Personil untuk menginformasikan kejadian kepada seluruh anggota Polri.

[illegible]

- 1) Bhabinkamtibmas wilayah pelapor pengaduan CAS Masyarakat wajib merespon pada kolom komentar.
- 2) Unsur Pimpinan baik dari Polres dan Kapolsek Jajaran dapat turut memonitor dan berkomentar sebagai bentuk respon terhadap pelapor serta menindaklanjuti terhadap pengaduan yang dilaporkan.
- 3) Humas agar memberikan respon berupa link expose ke media terkait penanganan Pengaduan masyarakat apabila dibutuhkan.

Dalam pedoman Program *Crime Alarm System* disebutkan bahwa sebagai dasar hukum pelaksanaan program *Crime Alarm System* adalah sebagai berikut:

- [illegible]

- a. Begal
- b. Lakalantas
- c. Pembunuhan
- d. Pemerasan
- e. Pemerkosaan
- f. Penculikan
- g. Pencurian Motor
- h. Penganiayaan
- i. Pengerusakan
- j. Perampasan
- k. Perampokan
- l. Perjudian
- m. Kebakaran
- n. Senpi⁹⁰

⁹⁰ Polres Bojonegoro, *SOP Crime Alarm System (CAS)*, 2016

Data yang diperoleh berdasarkan pelaporan masyarakat melalui aplikasi *crime alarm system* di Wilayah Kota Bojonegoro sebagai berikut, pada tahun 2017 terjadi sebanyak 22 pelaporan kasus diantaranya tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) terjadi sebanyak 18 kasus, Pencurian dengan pemberatan (Curat) terjadi sebanyak 1 kasus, Laka lintas terjadi sebanyak 3 kasus. Pada tahun 2018 terjadi sebanyak 8 pelaporan kasus diantaranya tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) terjadi sebanyak 2 kasus, Laka lintas terjadi sebanyak 3 kasus, pencurian, penganiayaan terjadi sebanyak 1 kasus, kebakaran rumah terjadi sebanyak 1 kasus, pengerusakan terjadi sebanyak 1 kasus. Pada tahun 2019 terjadi sebanyak 8 pelaporan kasus diantaranya tindak kejahatan begal terjadi sebanyak 2 kasus, pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) 3 kasus, judi terjadi sebanyak 1 kasus, laka lintas terjadi sebanyak 1 kasus, penganiayaan terjadi sebanyak 1 kasus.

[illegible]

PERSPEKTIF *MAQĀSHID SYARĪAH* TERHADAP *CRIME ALARM SYSTEM* DI WILAYAH POLRES KOTA BOJONEGORO

Seiring perkembangan jaman, kejahatan juga ikut berkembang, begitu pula cara untuk menangani kejahatan. Adapun tindak kejahatan yang terjadi di Wilayah Kota Bojonegoro pencurian dengan kekerasan (Curas), pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), pembalakan liar, penganiayaan, pengeroyokan, perjudian, dan narkoba. Sehingga aparat penegak hukum melakukan upaya penanganan tindak kejahatan dengan mengikuti perkembangan jaman, salah satu upaya dari Polres Bojonegoro yaitu menciptakan trobosan dalam menangani tindak kejahatan jalanan berupa aplikasi *quick response* yang bernama *Crime Alarm System* dalam hal ini Polres Bojonegoro sudah melaksanakan kebijakan dari Kapolri program II.

[illegible]

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Republik Indonesia secara umum berwenang menerima laporan dan/atau pengaduan;”⁹³

Apabila masyarakat mendapat suatu kejadian tindak kejahatan, maka dapat melapor melalui menu “Kejadian” yang terdapat pada aplikasi *Crime Alarm System* kemudian mengisi jenis tindak kejahatan yang dialami ataupun juga dapat menu “Pengaduan” apabila mengalami tindakan secara umum Ketika terjadi bencana (di luar tindak kejahatan), ataupun juga dapat menekan tombol darurat/*panic button* melalui aplikasi *crime alarm system*, maka laporan yang masuk akan langsung tersambung ke *gadget* para petugas yang sedang bertugas ataupun masuk ke ruang *Monitoring Information Communication and Call Center* (MIC4). Kemudian petugas pusat akan menghubungi melalui HT kepada petugas polisi yang terdekat dengan lokasi kejadian untuk segera datang ke TKP.

[illegible]

Aplikasi *Crime Alarm System* memang diciptakan untuk membantu pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenang menerima laporan dan/ pengaduan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang dari Kepolisian yang tertera pada Pasal 15 Ayat 1 Poin a serta sudah menjalankan Program VII dari kebijakan program prioritas Kapolri dimana setiap Polres di Indonesia menumbuhkan rasa kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas.

Kendati demikian ternyata kinerja aplikasi *Crime Alarm System* dinilai masih kurang efektif dan efisien, dari segi ke efektifitasan, berdasarkan data yang penulis peroleh penggunaan aplikasi *Crime alarm system* untuk melaporkan suatu tindak kejahatan yang terjadi masih sangat minim, di tahun 2017 hanya 22 laporan saja dari 453 laporan keseluruhan tindak kejahatan, sedangkan di tahun 2018 terjadi 8 laporan dari 385 laporan yang terjadi, dan di tahun 2019 juga terjadi 8 laporan dari total keseluruhan 309 laporan yang terjadi di Wilayah Kota Bojonegoro. Hal ini di karenakan aplikasi *Crime alarm system* masih harus di akses menggunakan android, dan belum bisa di akses melalui gadget berbasis *IOS/Windows Phone* dan juga dibutuhkannya sambungan internet untuk menggunakan, aplikasi *Crime Alarm System* ini, apabila di daerah yang koneksi internet lemah/tidak ada maka sangat kesulitan untuk melaporkan tindak kejahatan melalui aplikasi *Crime Alarm System* ini karena masih memerlukan koneksi internet yang memadai.

B. Analisis *Crime Alarm System* (CAS) dalam Perspektif *Maqūshid Syarīah*

[illegible]

Imam Syahtbi mengatakan bahwa semua kewajiban Syariah tujuannya adalah untuk menjaga *maqāshid syarī'ah* dikalangan makhluk. *Maqāshid* tersebut terdiri dari tiga macam: *Dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* (penyempurna).⁹⁴ Dalam hal ini penulis menganalisis *Crime Alarm System* dari 3 bagian *maqāshid syarī'ah* tersebut:

Dalam konsep *dharuriyat* menurut para ahli usul fikih aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok yakni: melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta demi kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat.⁹⁵

Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa aplikasi *Crime Alarm System* ini menyentuh dalam mengatasi berbagai macam kasus, seperti pembegalan, pemerasan, pencurian, perampokan, penganiayaan,

⁹⁵ Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2007).

pembunuhan, pemerkosaan, perjudian, terdapat kasus laka lantasi, dan juga kejadian kebakaran.

a. Melindungi Agama

Crime Alarm System dikaitkan dengan melindungi aspek agama, dalam sebuah hadist yang di rawayatkan oleh oleh Abu Daud no. 4772 dan An Nasa'i no. 4099 dalam hadis tersebut kita di perintahkan untuk mempertahankan agama kita dengan segenap kemampuan yang ada dan ketika meninggal dalam keadaan menjaga agamanya maka Allah menjajikan surga baginya, karena mati syahid akan dijamin surga baginya.

Namun jika dari hadist tersebut dikaitkan dengan *Crime Alarm System* belum dapat dikatakan belum menyetuh tindak kejahatan berkaitan dengan urusan agama seperti dalam kasus penistaan agama, karena penistaan agama termasuk dalam tindak kejahatan yang intoleransi dalam beragama. dalam penelitian yang penulis lakukan *Crime Alarm System* menyetuh tindak kejahatan penganiayaan, pembunuhan, pencurian, perampokan, perjudian, miras. dan tidak terdapat kasus seperti penistaan agama yang berkaitan dengan melindungi agama.

Sehingga antara *Crime Alarm Sytem* dengan melindungi agama masih belum selaras. dan masih perlu tinjauan-tinjauan untuk memasukan aspek melindungi agama di dalam aplikasi ini.

b. Melindungi Jiwa

Pada aspek melindungi jiwa, dari hasil peniitian yang penulis lakukan *Crime Alarm System* terdapat pilihan pelaporan kasus

Dalam hal ini polres Bojonegoro sudah menyiapkan untuk masyarakat apabila ada tindak kejahatan berindikasi pembunuhan agar segera melapor melalui *Crime Alarm System* dengan meneka *panic button*. Sehingga dalam hal ini polisi segera cepat datang ke lokasi dan melakukan pengamanan di lokasi kejadian sehingga kasus segera di tangani pihak polres Bojonegoro.

Maka dari penjabaran dan ayat diatas dapat dikatakan kolerasi antara *Crime Alarm System* dan *maqāshid syarīah* sudah memenuhi aspek dalam melindungi jiwa. Namun dalam data pelaporan yang penulis terima masih belum terdapat kasus pembunuhan yang dilaporkan melalui aplikasi *Crime Alarm System*.

Melindungi aspek akal, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, aplikasi *Crime Alarm System* dapat dikatakan menyentuh dari aspek melindungi akal. Dalam hal ini kasus yang berkaitan dengan melindungi akal yakni tindak kejahatan miras. Karena ketika seorang melakukan tindak kejahatan tipiring (miras) maka akal sehatnya akan hilang, kemudian akan menimbulkan kejahatan-kejahatan selanjutnya. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam QS. Al-Maidah menjelaskan tentang Khamar.

d. Melindungi Nasab

berdasarkan ayat di atas Allah memerintahkan untuk melindungi keluarga kita dari segala macam ancaman, selaras dengan dharuriyyat dalam aspek melindungi nasab, sedangkan kasus yang berkaitan

[illegible]

dengan melindungi keluarga yakni kasus perizinaan dan tidak menutup kemungkinan menyangkut kasus pemerkosaan.

Selaras dengan hal tersebut *Crime Alarm System* hadir mencakup kasus pemerkosaan yang dapat mengancam rusaknya suatu keluarga akibat dari kasus pemerkosaan tersebut dengan menyediakan menu pilihan kasus pemerkosaan di dalam aplikasi tersebut. Sehingga ketika terdapat kasus pemerkosaan dapat di tangani dengan cepat.

e. Melindungi Harta

Melindungi harta di dalam agama islam terdapat perintah untuk menjaga atau melindungi harta kita. karena umat islam anjurkan untuk kaya agar bisa melakukan kebaikan-kebaikan untuk membantu kemajuan agama Islam seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar pada zaman Nabi SAW.

Maka Allah memerintahkan untuk menjaga harta dari segala ancaman dengan mempertaruhkan nyawa dan di jamin oleh Allah masuk surga, adapun hadist yang menjelaskan hal tersebut di riwayatkan oleh Abu Daud no. 4772 dan An Nasa'i no. 4099

Polres Bojonegoro pun hadir dengan aplikasi *Crime Alarm System* dengan menyediakan menu pelaporan yang menangani kasus yang mengancam hilangnya harta seperti kasus pencurian, perampokan, begal, termasuk juga kasus perjudian karena perjudian dapat menghilangkan harta di jalan yang di larang oleh Allah SWT. Sehingga

dapat dikatakan *Crime Alarm System* sudah sesuai dengan *dharuriyyat* dalam aspek melindungi harta

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas apabila dikaitkan dengan *Crime Alarm System* dalam menanggulangi tindak kejahatan di Kota Bojonegoro yang berkaitan dengan 5 aspek dalam konsep *dharuriyyat*, hanya terdapat satu aspek saja yang belum terpenuhi namun hal tersebut sudah dapat dikatakan memenuhi aspek tersebut

2. *Hajiyyat*

Hajiyyat adalah suatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai oleh manusia, dan keberadaanya akan membuat hidup manusia lebih mudah dan terhindar kesulitan.⁹⁷ Ketika orang yang tidak mendapatkan atau mengutamakan kebutuhan hajiyyah ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktifitas duniawi maupun ukhrawi.

Dalam wawancara yang penulis lakukan kepada narasumber yang mengurus aplikasi *Crime Alarm System* di peroleh keterangan yang bahwa aplikasi *Crime Alarm System*, diciptakan untuk memudahkan masyarakat dalam pelaporan tindak kejahatan yang terjadi di sekitar mereka dan menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat betapa pentingnya kamtibmas di Wilayah Kota Bojonegoro.

Selaras dengan tujuannya dalam pengaplikasiannya di masyarakat, Aplikasi *Crime Alarm System* sangat memudahkan masyarakat dalam

⁹⁷ Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, (Ponorogo: CV. Wade Group, 2016), 154

Kemudian dari Misi juga sudah selaras salah satunya yakni, Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Polres Bojonegoro. Karena aplikasi *Crime Alarm System* juga melibatkan banyak pihak seperti masyarakat umum, instansi pemerintahan, toko- toko, dan perbankan yang menjadi mitra kamtibmas guna mendekatkan pelayanan polri di tengah tengah masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan *Crime Alarm System* sudah sesuai dengan aspek tahsiniyyat yakni aspek pelangkap dalam tatanan hidup agar menjadi aman dan tentram. di wilayah Kota Bojonegoro.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang didapat oleh penulis berdasarkan teori dan hasil analisis dari penelitian tentang aplikasi *crime alarm system* di Polres Kota Bojonegoro dapat disimpulkan sebagai berikut:

71

Berdasarkan kesimpulan di atas, Polres sebaiknya lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan mengenai *Crime Alarm System* agar setiap masyarakat Kota Bojonegoro paham dan mengerti *Crime Alarm System*

tersebut seperti memasang spanduk-spanduk di jalan utama yang setiap orang mengakses jalan tersebut dan mensosialisasikan ke setiap wilayah di Kota Bojonegoro sampai ke pelosok desa melalui Polsek yang ada di setiap wilayah Kota Bojonegoro, kemudian dalam hal persuratan bisa dimasukan ke dalam bagian dari menu aplikasi *Crime Alarm System* sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus surat laporan ke Polres melalui online juga, serta mengembangkan *Crime Alarm System* sehingga dapat di akses melalui gadget berbasis IOS/Apple Windows Phone. Dalam hal ini Aplikasi *Crime Alarm System* dapat lebih baik lagi kedepannya dan seluruh masyarakat bisa mengakses *Crime Alarm System* dan wilayah Kota Bojonegoro lebih aman lagi untuk masa yang datang dan aplikasi ini dapat eksis dari masa ke masa.

arsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Penerbit PT Rineka Cipta).

Maqashid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar (Jakarta: Kencana)

hammad. 2006. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada)

dan M. Zein. 2009. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana)

ah dan Ekonomi Islam. 2015. *Petunjuk Teknis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel)

wan. 2019. *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum* (Hidayatul Qur'an)

.okezone.com/read/2020/04/27/330/2205485/perin
tentang-menjaga-keluarga-ustadz-faozan-harus-si
apapun, di akses pada 23 september 2020, 12.10

ai.blogspot.com/2009/03/proses-pengharaman-
html?m=1, diakses pada 23 Oktober 2020, 11.13

- arsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Penerbit PT Rineka Cipta).
- Maqashid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar (Jakarta: Kencana)
- hammad. 2006. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada)
- dan M. Zein. 2009. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana)
- ah dan Ekonomi Islam. 2015. *Petunjuk Teknis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel)
- wan. 2019. *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum* (Hidayatul Qur'an)
- .okezone.com/read/2020/04/27/330/2205485/perin
tentang-menjaga-keluarga-ustadz-faozan-harus-si
apapun, di akses pada 23 september 2020, 12.10
- ai.blogspot.com/2009/03/proses-pengharaman-
html?m=1, diakses pada 23 Oktober 2020, 11.13

- Magfiroh, Nurul. 2017. *Dumping dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*. (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga).
- Masruhan. 2014. *Metode Penelitian (hukum)*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press)
- Mutawali. 2016. *Filsafat Hukum Islam*, (Lombok: Elhikam Press)
- Nasir, Moh. 1985. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. II).
- Nasution, S. 2003. *Metode Research (Penelitian ilmiah)*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara).
- Nazrah Pulungan, Enny. 2017. *Diktat Fikih Usul Fikih*, (Medan: UIN Sumatera Utara)
- Nurhayati dan Ali Imron Sinaga. 2019. *Fiqh dan Ushul Fiqh ed.1*, (Jakarta: Prenadamedia Graoup)
- Polres Bojonegoro. 2016. *SOP Crime Alarm System (CAS)*.
- Polresbojonegoro.id, diakses tanggal 24 Juli 2020 pukul 12.37
- Rahayu Setyo, Fitrotun Niswah. 2017. *Inovasi Layanan Crime Alarm System Dalam Meningkatkan kualitas Pelayanan Di Polres Bojonegoro*. (Jurnal, Penelitian Karya Ilmiah, Universitas Negeri Surabaya).
- Rangga, Surendra Purusottama. 2017. "Peran Maqashid Syari'ah dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Syariah Indonesia". (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books)
- Roosanti, Nila Galih. 2009. *Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian Resort Kota Kediri*. (Skripsi: Univ Sebelas Maret)
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Maqashid Syari'ah*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing).
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Yogyakarta: Graha Ilmu)

- Shadikin, Rizki. 2017. *Maqashid Asy-Syariah terhadap Sistem Keamanan Perbankan pada Program “Branchless Banking*. (Skripsi- UIN Sunan Kalijaga).
- Shidiq, Ghofar. 2019. “Teori Maqashid Al-syari’ah dalam Hukum Islam”. (Jurnal : Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung).
- Subagyo, P. Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Tindak pidana*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta)
- Suyanto, Bagong, Sutinah 2013. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. (Jakarta: Kharisma Putra Utama).
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh, jilid 1*, (Jakarta: Kencana)
- Syamsu Alam, Andi dan Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana).
- Syukri Albani Nasution, Muhammad dan Rahmat Hidayat Nasution. 2020. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana)
- Syukri Albani Nasution, Muhammad. 2014. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo persada)
- Syurbaashi, Ahmad. 1992. *Himpunan Fatwa Tanya Jawab Hukum dan Pengetahuan Islam*. (Surabaya: Al-Ikhlas)
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Kewajiban Badan Publik.
- Usman, Suparman dan Itang. 2015. *Filsfat Hukum Islam*, (Serang: Laksita Indonesia)
- Warsito, Hermawan. 1995. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Wawancara, Nanang Saiful Hanafi, anggota Sitik Politik Polres Kota Bojonegoro, 16 Juli 2020